



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/25/VI.07/HK/2023**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN BANTUAN HIBAH UANG KEPADA BADAN/LEMBAGA/
ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Besaran Bantuan Hibah Uang kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/050/VI.07/2022, tanggal 19 Januari 2022, hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Evaluasi Berkas Proposal Bantuan Dana Hibah Kelembagaan Bidang Politik Kebangsaan Keluarga Besar Putra Putri Polri;
2. Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/548/VI.07/2022, tanggal 22 Juli 2022, hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Evaluasi Berkas Proposal Bantuan Dana Hibah Kelembagaan Bidang Politik Kebangsaan Tahun 2023 Laskar Merah Putih Perjuangan;
3. Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/019/VI.07/2023, tanggal 9 Januari 2023, hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Evaluasi Berkas Proposal Bantuan Dana Hibah Kelembagaan Bidang Politik Kebangsaan Komite Intelijen Daerah (Kominda);
4. Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/275/VI.07/2023, tanggal 28 Maret 2023, hal Penyampaian Rekomendasi Hasil Evaluasi Berkas Proposal Bantuan Dana Hibah Kelembagaan Bidang Politik Kebangsaan Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN BANTUAN HIBAH UANG KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Besaran Bantuan Hibah Uang kepada Badan/Lembaga/Organisasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023 dengan daftar rincian dan besaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran/Penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KETIGA : Penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan Kode Rekening 08.01.01.1.02.03.5.1.5.5.1.1.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 4 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing penerima hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/251/VI.07/HK/2023
TANGGAL : 6 - 7 - 2023

**DAFTAR RINCIAN DAN BESARAN BANTUAN HIBAH UANG KEPADA
BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT	JUMLAH BANTUAN YANG DIBERIKAN (Rp)
1	2	3
1.	Komite Intelijen Daerah (KOMINDA)	400.000.000
2.	Keluarga Besar Putra Putri POLRI	35.000.000
3.	Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat	20.000.000
4.	Laskar Merah Putih Perjuangan	20.000.000
JUMLAH		475.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI